



PUTUSAN
NOMOR : 13/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJJIBURAHMAN**
Tempat lahir : Arkan Myanmar
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 02 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Myanmar Suku Rohingya
Tempat tinggal : Jl. Arkan Desa Busilon Myanmar / Rudenim
Belawan Jl. Slebes Gg. Tepekong No. 12
Kelurahan Belawan I ,Kecamatan Medan
Belawan, Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa dalam perkara aquo didampingi Tim Penasihat Hukum : Mahmud Irsad lubis, SH, Ahmad Sukri Hasibuan,SH, Eko Winarno, SH, Sofyan Taufik, SH, Fauzi Iskandar Nasution,SH , M. Noor Shahib,SH dari **TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) MEDAN** yang berkedudukan di **Jl. Prajurit No. 48-B Medan**, dan Dodi Candra,SH.MH, Ibrahim Nainggolan, SH.MH , Andry Mahyar, SH.MH, Heru Susetyo,SH.MSI.LLM, Nasrulloh Nasution, SH, Sylviani Abdul Hamid, SH.I. MH, Heri Aryanto, SH, Irwansyah, S.Ag.MH, Khairul Anwar Hasibuan, SH, Arizal, SH.MH, Syah Fitri Hani Harahap,SH, Harry Kurniawan,SH, Syahrizal Hadi Harahap,SH, Suprizal Lubis, SH, Evi Risna Yanti, SH,, Drs.H.Muhammad Amri, SH (mengundurkan diri) , dan Munawar Lubis, SH.MH, Para Advokat dari **PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG SUMATERA UTARA** yang berkedudukan dan berkantor di **Jl. H.M. Yamin No. 185/285 Medan**, berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 22 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibantu oleh Saudara **MUHQAMMAD HASYIM bin DJOHIT ACHMAD** sebagai penterjemah dibawah sumpah dari bahasa Indonesia ke bahasa Myanmar dan sebaliknya dari bahasa Myanmar ke bahasa Indonesia ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2013 s/d 25 April 2013 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 s/d 04 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua PN. Medan , sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 10 Juli 2013 ;
5. Hakim PN.Medan , sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 09 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua PN. Medan, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 08 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua PT. Medan, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 07 Nopember 2013 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua PT. Medan, sejak 08 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d 01 Januari 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d 02 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013, NO. REG. PERK : PDM - 85 /Epp.1/07/2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AJJIBURAHMAN** bersama-sama dengan Ismail Kamal Husein, Abdul Hafis, Ali Huson, Usman Goni, Shokat Ali, Muhammad

Taher.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Muhammad Zabbar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jalan Slebes Gg Tepekong No 12 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MIN-MIN, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 01.00 wib bertempat di lantai II Rumah Detensi Imigrasi Belawan Kec. Medan Belawan terdakwa yang sedang berada dilantai I Rumah Detensi Imigrasi Belawan Kec. Medan Belawan, saat itu terdakwa sedang tidur, teman-teman terdakwa seperti Sokat Ali, Nur Muhamamd, M.Shofi Alom, Abdul HAFis, Ali Huson, M. Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Muhammad Yasin, Mahmud Huson, Nur Hasi,, Muhammad Zabbar sedang berkumpul membicarakan tentang pelecehan terhadap wanita Rohingnya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha. Pada saat itu korban Min-Min dan teman-temannya yang masing-masing bernama : NAWE, MYO OO, AUNG THAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN berkumpul di ruangan dilantai II sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat didengar oleh korban. Sekira pukul 01.30 wib, korban MIN-MIN, NAWE, MYO OO, AUNG YHAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN mendekati teman-teman terdakwa, Nawe berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar “siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian” sambil memegang pisau ditangan kanannya. Mendengar suara ribut-ribut terdakwa langsung naik ke lantai II.
- Selanjutnya Nawe orang Myanmar suku Budha mendekati teman terdakwa bernama Sokat Ali sambil menikamkan pisau kearah tubuh Sokat Ali, namun Sokat Ali menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangannya terluka. Kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu lalu Sokat Ali mematahkan gagang sapu tersebut dan langsung memukulkan ke arah

Nawe.....



Nawe. Selanjutnya korban MIN-MIN, MYO OO, ANUG THAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN bermaksud membantu Nawe menyerang Sokat Ali sehingga terdakwa dan temannya yang sebelumnya telah merasa kesal akan perilaku orang Myanmar yang beragama Budha, bersama-sama menyerang korban MIN-MIN dan 7 temannya, lalu teman-teman terdakwa menyerang korban. Terdakwa memukul korban MIN-MIN dengan memakai tangan kiri sebanyak 1 kali tepat mengenai lengan korban sebelah kanan sedangkan teman-teman terdakwa ikut memukuli korban dan terdakwa tidak melihat dengan jelas karena lampu dimatikan dan suasana remang-remang. Suasana di lantai II semakin riuh akan jeritan korban namun terdakwa dan teman-temannya yang sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut masing-masing memukul korban Min-Min dan 7 temannya dengan tanpa prikemanusiaan. Pada saat suasana semakin riuh saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama terkunci dari dalam dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan "bapak jangan masuk nanti mereka lari dan bapak akan dipukul" sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti ada orang yang berkelahi minta tolong. Terdakwa turun ke lantai dasar bersama-sama dengan teman-temannya setelah memastikan korban Min-Min dan 7 temannya telah meninggal;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nawe meninggal dunia dengan penuh luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 77/IV/IKK/VER/2013 tertanggal 5 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM, dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung,[inggang,bokong, sebagian anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, yang tidak hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada otot dan persendian rahang, leher anggota

gerak.....



gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.

- Di jumpai luka robek pada kepala bagian atas yang memotong garis tengah tubuh, bibir sebelah kiri bagian bawah memotong garis tubuh, rahang kiri.
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada rahang kanan.
- Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan bagian bawah, perut sbelah kiri, pahakanan, kaki kiri bagian bawah.
- Dijumpai luka lecet :2 (dua) lecet pada dada seblah kiri, 3 luka pada lengan kanan, 2 luka lecet pada punggung tangan kanan disekitar luka memar, 3 (tiga) luka lecet pada lengan kiri.
- Dijumpai luka memar pada dahi sebelah sebelah kanan sekitar luka lecet, leher pada, leher memeotong garis tengah, punggung tangan kanan.
- Dijumpai 3 (tiga) luka memar pada dada disekitar luka lecet.
- Pada perabaan dijumpai patah tulang iga 2 sebelah kanan dan patah tilang iga 2,3,6,7,8,9,10 sbelah kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam berwarna pucat.
- Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna biru.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada pembukaan kulit dan otot kepala dijumpai resapan darah pada kepala bagian depan yang memotong garis tengah tubuh, pada akepala bagian kepala gian belakang yang memotong garis tengah tubuh pada otot kepla bagian atas yang memotong garis tengah tubuh, pada otot kepala kanan depan pada kepala sebelah kanan depan.
- pada pemoongan tulang tengkorak kepala, dijumpai pendarahan yang luas di atas selpaut tebal otak.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di bawah selapt tabl otak sampai ke dasar tengkorak (basis cranii)
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah balik otak.
- Pada pembukaan selaput tipis otak, dijumpai resapan darah yang luas pada dasar otak.
- Pada pengangkatan otak besar, dijumpai resapan darah yang luas pada dasar otak kecil dan batang otak.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah.

Dijumpai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lender bercampur buih halus sukar pecah.
- Dijumpai patah tulang pangkal lidah bagian atas.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada pangkal lidah atas sebelah kanan.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian bawah, dijumpai buih halus sukar pecah.
- Pada pembukaan kulit dan otot dada, dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian tengah dan pada kulit dada kiri.
- Pada pembukaan tulang dada, dijumpai resapan darah pada otot tulang iga bagian tengah.
- Dijumpai patah tulang iga 2 kanan dan patah tulang iga 2,3,6,7,8,9,10 kiri.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot tulang iga sebelah kiri.
- Dijumpai cairan darah kehitaman sebanyak 300 cc pada dada sebelah kiri.
- Pada pembukaan kantung jantung, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan kantung jantung.
- Jantung warna pucat dan teraba kenyal.
- Pada pembukaan serambi jantung, dijumpai resapan darah pada serambi kanan.
- Pada pembukaan rongga bilik jantung, dijumpai resapan darah pada bilik kiri.
- Paru kanan dan paru kiri warna pucat dan teraba kenyal.
- Pada perabaan kedua paru dijumpai derik udara.
- Dijumpai luka robek pada paru kiri bagian bawah.
- Pada pemotongan paru, dijumpai buih halus sukar pecah bercampur darah.
- Pada pembukaan kulit dan otot perut, dijumpai resapan darah yang luas pada penggantungan usus. Dijumpai pada rongga perut bagian dalam sebelah kanan dan kiri, cairan darah sebanyak 200 cc.
- Pada pembukaan kantung lambung, berisi sisa makanan berbau tidak merangsang.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan usus besar dan kecil.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan hati, limpa dan ginjal kiri.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 24 tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang, rambut pendek lurus warna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala, dada dan perut disertai patah tulang iga kanan dan tulang iga kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diaur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AJJIBURAHMAN bersama-sama dengan Ismail Kamal Husein, Abdul Hafis, Ali Huson, Usman Goni, Shokat Ali, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Muhammad Zabbar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jalan Slebes Gg Tepekong No 12 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban MIN-MIN, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 01.00 wib bertempat di lantai II Rumah Detensi Imigrasi Belawan Kec. Medan Belawan terdakwa yang sedang berada dilantai I Rumah Detensi Imigrasi Bealwan Kec. Medan Belawan, saat itu terdakwa sedang tidur, teman-teman terdakwa seperti Sokat Ali, Nur Muhamamd, M.Shofi Alom, Abdul HAFis, Ali Huson, M. Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Muhammad Yasin, Mahmud Huson, Nur Hasi,, Muhammad Zabbar berkumpul membicarakan tentang pelecehan terhadap wanita Rohingnya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha. Pada saat itu korban Min-Min dan teman-temannya yang masing-masing bernama : NAWA, MYO OO, AUNG THAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN berkumpul di ruangan dilantai II sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat didengar oleh korban. Sekira pukul 01.30

wib... ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib, korban MIN-MIN, NAWA, MYO OO, AUNG YHAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN mendekati teman-teman terdakwa, Nawa berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar “siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian” sambil memegang pisau ditangan kanannya. Mendengar suara ribut-ribut terdakwa langsung naik ke lantai II.

- Selanjutnya Nawa orang Myanmar suku Budha mendekati teman terdakwa bernama Sokat Ali sambil menikamkan pisau kearah tubuh Sokat Ali, namun Sokat Ali menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangannya terluka. Kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu lalu Sokat Ali mematahkan gagang sapu tersebut dan langsung memukulkan kearah Nawa. Selanjutnya korban MIN-MIN, MYO OO, ANUG THAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN bermaksud membantu Nawa menyerang Sokat Ali sehingga terdakwa dan temannya yang sebelumnya telah merasa kesal akan perilaku orang Myanmar yang beragama Budha, bersama-sama menyerang korban MIN-MIN dan 7 temannya, lalu teman-teman terdakwa menyerang korban. Terdakwa memukul korban MIN-MIN dengan memakai tangan kiri sebanyak 1 kali tepat mengenai lengan korban sebelah kanan sedangkan teman-teman terdakwa ikut memukuli korban dan terdakwa tidak melihat dengan jelas karena lampu dimatikan dan suasana remang-remang. Suasana di lantai II semakin riuh akan jeritan korban namun terdakwa dan teman-temannya yang sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut masing-masing memukul korban Min-Min dan 7 temannya dengan tanpa prikemanusiaan. Pada saat suasana semakin riuh saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama terkunci dari dalam dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan “bapak jangan masuk nanti mereka lari dan bapak akan dipukul” sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar kearah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti ada orang yang berkelahi minta tolong. Terdakwa turun ke lantai

dasar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bersama-sama dengan teman-temannya setelah memastikan korban Min-Min dan 7 temannya telah meninggal;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nawe meninggal dunia dengan penuh luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 77/IV/IKK/VER/2013 tertanggal 5 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM, dengan hasil sebagai berikut:

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung, [inggang, bokong, sebagian anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, yang tidak hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada otot dan persendian rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
- Dijumpai luka robek pada kepala bagian atas yang memotong garis tengah tubuh, bibir sebelah kiri bagian bawah memotong garis tubuh, rahang kiri.
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada rahang kanan.
- Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan bagian bawah, perut sbelah kiri, pahakanan, kaki kiri bagian bawah.
- Dijumpai luka lecet :2 (dua) lecet pada dada seblah kiri, 3 luka pada lengan kanan, 2 luka lecet pada punggung tangan kanan disekitar luka memar, 3 (tiga) luka lecet pada lengan kiri.
- Dijumpai luka memar pada dahi sebelah sebelah kanan sekitar luka lecet, leher pada, leher memeotong garis tengah, punggung tangan kanan.
- Dijumpai 3 (tiga) luka memar pada dada disekitar luka lecet.
- Pada perabaan dijumpai patah tulang iga 2 sebelah kanan dan patah tilang iga 2,3,6,7,8,9,10 sbelah kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam berwarna pucat.
- Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna biru.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada pembukaan kulit dan otot kepala dijumpai resapan darah pada kepala bagian depan yang memotong garis tengah tubuh, pada akepala bagian kepala gian belakang yang memotong garis tengah tubuh pada otot kepala bagian atas yang memotong garis tengah tubuh, pada otot kepala

kanan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kanan depan pada kepala sebelah kanan depan
- pada pemoongan tulang tengkorak kepala, dijumpai pendarahan yang luas di atas selaput tebal otak.
 - Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di bawah selaput tabl otak sampai ke dasar tengkorak (basis cranii)
 - Dijumpai pemekaran pembuluh darah balik otak.
 - Pada pembukaan selaput tipis otak, dijumpai resapan darah yang luas pada dasar otak.
 - Pada pengangkatan otak besar, dijumpai resapan darah yang luas pada dasar otak kecil dan batang otak.
 - Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah.
 - Dijumpai lender bercampur buih halus sukar pecah.
 - Dijumpai patah tulang pangkal lidah bagian atas.
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada pangkal lidah atas sebelah kanan.
 - Pada pembukaaan saluran nafas bagian bawah, dijumpai buih halus sukar pecah.
 - Pada pembukaan kulit dan otot dada, dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian tengah dan pada kulit dada kiri.
 - Pada pembukaaan tulang dada, dijumpai resapan darah pada otot tulang iga bagian tengah.
 - Dijumpai patah tulang iga 2 kanan dan patah tulang iga 2,3,6,7,8,9,10 kiri.
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada otot tulang iga sebelah kiri.
 - Dijumpai cairan darah kehitaman sebanyak 300 cc pada dada sebelah kiri.
 - Pada pembukaan kantung jantung, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan kantung jantung.
 - Jantung warna pucat dan teraba kenyal.
 - Pada pembukaan serambi jantung, dijumpai resapan darah pada serambi kanan.
 - Pada pembukaan rongga bilik jantung, dijumpai resapan darah pada bilik kiri.
 - Paru kanan dan paru kiri warna pucat dan teraba kenyal.
 - Pada perabaan kedua paru dijumpai derik udara.
 - Dijumpai luka robek pada paru kiri bagian bawah.
 - Pada pemotongan paru, dijumpai buih halus sukar pecah bercampur darah.....



darah.

- Pada pembukaan kulit dan otot perut, dijumpai resapan darah yang luas pada penggantungan usus. Dijumpai pada rongga perut bagian dalam sebelah kanan dan kiri, cairan darah sebanyak 200 cc.
- Pada pembukaan kantung lambung, berisi sisa makanan berbau tidak merangsang.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan usus besar dan kecil.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan hati, limpa dan ginjal kiri.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 24 tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawao matang, rambut pendek lurus warna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala, dada dan perut disertai patah tulang iga kanan dan tulang iga kiri akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diaur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AJJIBURAHMAN bersama-sama dengan Ismail Kamal Husein, Abdul Hafis, Ali Huson, Usman Goni, Shokat Ali, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Muhammad Zabbar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jalan Slebes Gg Tepekong No 12 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja menyebabkan penderitaan dan atau rasa sakit yang mengakibatkan matinya orang yakni korban MIN-MIN, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 01.00 wib bertempat di lantai II Rumah Detensi Imigrasi Belawan Kec. Medan Belawan terdakwa yang sedang berada dilantai I Rumah Detensi Imigrasi

Belawan....



Belawan Kec. Medan Belawan, saat itu terdakwa sedang tidur, teman-teman terdakwa seperti Sokat Ali, Nur Muhamamd, M.Shofi Alom, Abdul HAFis, Ali Huson, M. Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Muhammad Yasin, Mahmud Huson, Nur Hasi,, Muhammad Zabarr berkumpul membicarakan tentang pelecehan terhadap wanita Rohingnya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha. Pada saat itu korban Min-Min dan teman-temannya yang masing-masing bernama : NAWA, MYO OO, AUNG THAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN berkumpul di ruangan dilantai II sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat didengar oleh korban. Sekira pukul 01.30 wib, korban MIN-MIN, NAWA, MYO OO, AUNG YHAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN mendekati teman-teman terdakwa, Nawe berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar “siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian” sambil memegang pisau ditangan kanannya. Mendengar suara rebut-ribut terdakwa langsung naik ke lantai II.

- Selanjutnya Nawe orang Myanmar suku Budha mendekati teman terdakwa bernama Sokat Ali sambil menikamkan pisau ke arah tubuh Sokat Ali, namun Sokat Ali menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangannya terluka. Kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu lalu Sokat Ali mematahkan gagang sapu tersebut dan langsung memukulkan kearah Nawe. Selanjutnya korban MIN-MIN, MYO OO, ANUG THAN, AUNG THUWIN, AYE WIN, SAW MIN, MIN THUN bermaksud membantu Nawe menyerang Sokat Ali sehingga terdakwa dan temannya yang sebelumnya telah merasa kesal akan perilaku orang Myanmar yang beragama Budha, bersama-sama menyerang korban MIN-MIN dan 7 temannya, lalu teman-teman terdakwa menyerang korban. Terdakwa memukul korban MIN-MIN dengan memakai tangan kiri sebanyak 1 kali tepat mengenai lengan korban sebelah kanan sedangkan teman-teman terdakwa ikut memukul korban dan terdakwa tidak melihat dengan jelas karena lampu dimatikan dan suasana remang-remang. Suasana di lantai II semakin riuh akan jeritan korban namun terdakwa dan teman-temannya yang sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut masing-masing.....



masing memukul korban Min-Min dan 7 temannya dengan tanpa prikemanusiaan. Pada saat suasana semakin riuh saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama terkunci dari dalam dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan “bapak jangan masuk nanti mereka lari dan bapak akan dipukul” sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti ada orang yang berkelahi minta tolong. Terdakwa turun ke lantai dasar bersama-sama dengan teman-temannya setelah memastikan korban Min-Min dan 7 temannya telah meninggal.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nawe meninggal dunia dengan penuh luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 77/IV/IKK/VER/2013 tertanggal 5 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM, dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung, [inggang, bokong, sebagian anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, yang tidak hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada otot dan persendian rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
- Di jumpai luka robek pada kepala bagian atas yang memotong garis tengah tubuh, bibir sebelah kiri bagian bawah memotong garis tubuh, rahang kiri.
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada rahang kanan.
- Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan bagian bawah, perut sbelah kiri, pahakanan, kaki kiri bagian bawah.
- Dijumpai luka lecet :2 (dua) lecet pada dada seblah kiri, 3 luka pada lengan kanan, 2 luka lecet pada punggung tangan kanan disekitar luka memar, 3 (tiga) luka lecet pada lengan kiri.
- Dijumpai luka memar pada dahi sebelah sebelah kanan sekitar luka lecet, leher pada, leher memeotong garis tengah, punggung tangan kanan.
- Dijumpai 3 (tiga) luka memar pada dada disekitar luka lecet.

Pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perabaan dijumpai patah tulang iga 2 sebelah kanan dan patah tulang iga 2,3,6,7,8,9,10 sebelah kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam berwarna pucat.
- Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna biru.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada pembukaan kulit dan otot kepala dijumpai resapan darah pada kepala bagian depan yang memotong garis tengah tubuh, pada kepala bagian belakang yang memotong garis tengah tubuh pada otot kepala bagian atas yang memotong garis tengah tubuh, pada otot kepala kanan depan pada kepala sebelah kanan depan.
- pada pemoongan tulang tengkorak kepala, dijumpai pendarahan yang luas di atas selaput tebal otak.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah di bawah selaput otak sampai ke dasar tengkorak (basis cranii)
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah balik otak.
- Pada pembukaan selaput tipis otak, dijumpai resapan darah yang luas pada dasar otak.
- Pada pengangkatan otak besar, dijumpai resapan darah yang luas pada dasar otak kecil dan batang otak.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai resapan darah.
 - Dijumpai lender bercampur buih halus sukar pecah.
 - Dijumpai patah tulang pangkal lidah bagian atas.
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada pangkal lidah atas sebelah kanan.
- Pada pembukaan saluran nafas bagian bawah, dijumpai buih halus sukar pecah.
- Pada pembukaan kulit dan otot dada, dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian tengah dan pada kulit dada kiri.
 - Pada pembukaan tulang dada, dijumpai resapan darah pada otot tulang iga bagian tengah.
 - Dijumpai patah tulang iga 2 kanan dan patah tulang iga 2,3,6,7,8,9,10 kiri.
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada otot tulang iga sebelah kiri.
 - Dijumpai cairan darah kehitaman sebanyak 300 cc pada dada sebelah kiri.

Pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kantung jantung, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan kantung jantung.
- Jantung warna pucat dan teraba kenyal.
- Pada pembukaan serambi jantung, dijumpai resapan darah pada serambi kanan.
- Pada pembukaan rongga bilik jantung, dijumpai resapan darah pada bilik kiri.
- Paru kanan dan paru kiri warna pucat dan teraba kenyal.
- Pada perabaan kedua paru dijumpai derik udara.
- Dijumpai luka robek pada paru kiri bagian bawah.
- Pada pemotongan paru, dijumpai buih halus sukar pecah bercampur darah.
- Pada pembukaan kulit dan otot perut, dijumpai resapan darah yang luas pada penggantungan usus. Dijumpai pada rongga perut bagian dalam sebelah kanan dan kiri, cairan darah sebanyak 200 cc.
- Pada pembukaan kantung lambung, berisi sisa makanan berbau tidak merangsang.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan usus besar dan kecil.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan hati, limpa dan ginjal kiri.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 24 tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawao matang, rambut pendek lurus warna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala, dada dan perut disertai patah tulang iga kanan dan tulang iga kiri akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diaur dan diancam pidana menurut pasal 351 (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 November 2013 No. Reg : PDM-85/Rp.9/Epp.1/07/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AJJIBURAHMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dengan tenaga bersama**

melakukan.....



melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana , sebagaimana dakwaan kedua Jaksa

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, No. 1.373 / Pid.B/ 2013 / PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa AJJIBURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati atau meninggal dunia**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Alternatif KEDUA** ;

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AJJIBURAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan) Bulan** ;
2. Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh : **ILHAM PURBA,SH**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2014 ;

5. Akta permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh : **H.BASTARIAL,SH.MH**, Panitera

pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013 ;

6. Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 17 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2014, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Januari 2014;
7. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Januari 2014, Memori Banding mana telah disampaikan kepada terdakwa melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 2014;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 20 Desember 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 1.373/Pid.B./2013/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mempelajari berkas perkara tersebut sehingga berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, No.1.373/Pid.B./2013/PN-Mdn, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi

sependapat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa bukan hanya sarana untuk mendidik dan memperbaiki perilaku terdakwa akan tetapi juga sebagai contoh dan sarana pendidikan bagi masyarakat lainya agar perbuatan terdakwa tidaklah diulangi dan atau dicontoh bagi masyarakat lainya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji yang merupakan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan meninggalnya para korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, No.1.373 / Pid.B/ 2013/ PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **diubah** sekedar pidana penjara yang akan dijatuhkan yang lamanya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, No. 1.373/Pid.B/2013/PN-Mdn, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. **Menyatakan Terdakwa AJJIBURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati atau meninggal dunia ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AJJIBURAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun ;**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2014**, oleh Kami : **H.DJUMALI,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH.** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2014, No. 13 / PID / 2014 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 JANUARI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH.

ttd

H.DJUMALL,SH

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)